



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan


a. Nama Kepala Sekolah : **GREGORIUS MUNI, SST**

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	<b>KB DE AMOR</b>							
b. Alamat	<b>MASLETE RW 02 RW 01</b>							
c. Jenjang Sekolah	<input type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB	<input checked="" type="checkbox"/> KB		
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta						
e. Propinsi	<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>							
f. Kabupaten/Kota	<b>TIMOR TENGAH UTARA</b>							
g. Kecamatan	<b>KOTA KEFAMENANU</b>							
h. Kelurahan	<b>TUBUHUE</b>							
i. Email								

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	<b>17/DISPENPORA/TTU/2017</b>							
b. Tanggal	<b>20 02 2017</b>							
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	<b>17/DISPENPORA/TTU/2017</b>							
d. Tanggal	<b>20 02 2017</b>							



#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





DINAS PENDIDIKAN, KEPEUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

JL. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU  
TELPON / FAX 0388-31145

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR : 17 /DISPENPORA/TTU 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN **KELOMPOK BERMAIN DE AMOR** PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2017

- Membaca : 1. Surat dari Gregorius Muni,SST selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain " De Amor " Nomor :02/PAUD- DE AMOR/ I /2017 tanggal 30 Januari 2017 perihal mohon Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain De Amor, Kecamatan Kota Kefamenanu;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kependidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu, Nomor, Pend.420/15/2017, tanggal 06 Maret 2017;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOPER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b. bahwa sesuai permohonan dari Gregorius Muni,SST selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain De Amor maka perlu dipertimbangkan;
- c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Kelompok Bermain De Amor perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

- 10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;  
11 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Jenis PAUD : Kelompok Bermain "De Amor"  
Lokasi : Tubuhue  
Kelurahan/Desa: Tubuhue  
Kecamatan : Kota Kefamenanu  
Kabupaten : Timor Tengah Utara  
Pengelola : **Gregorius Muni,SST**  
Pendidik : 1. Maria Eliana Fernandez  
              2. Amena dos Santos  
              3. Maria Sofiana Kono  
              4. Aquilina Eli Sonbay  
              5. Corcensia dos Santos Pakaenoni
- KEDUA** : 1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain "De Amor" yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;  
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PPO Kab. TTU sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA** : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 20 Februari 2022, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

**DITETAPKAN DI : KEFAMENANU  
PADA TANGGAL : 20 FEBRUARI 2017**

